

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Sebagai wajib pajak Badan, PT ABC harus mendaftarkan diri di KPP atau KP2KP untuk mendapatkan NPWP dan PT ABC telah memenuhi kewajiban perpajakan ini dan memiliki NPWP yang menjadi tanda pengenal bagi PT ABC dalam urusan perpajakan. Dan sebagai pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan, PT ABC harus melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh para pegawainya lalu menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, realitanya PT ABC belum melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Setelah melakukan peninjauan terhadap proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 PT ABC sebagaimana yang dibahas pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa staf perpajakan PT ABC belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan. Staf perpajakan PT ABC kurang memahami mengenai penghitungan PPh Pasal 21 karena masih keliru dalam menentukan status PTKP dan berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang dibuatnya, penghasilan pegawai

tidak tetap juga dikurangkan dengan biaya jabatan seperti halnya perhitungan PPh Pasal 21 Pasal 21 untuk pegawai tetap. Selain itu terdapat perbuatan yang tidak benar yaitu dalam proses penghitungan PPh Pasal 21 staf perpajakan PT ABC menggunakan nilai penghasilan yang lebih rendah dari yang seharusnya dengan tujuan agar pajak terutanganya nihil. Hal ini merupakan perilaku penghindaran pajak karena yang seharusnya terdapat pajak yang harus dipotong, namun oleh perhitungan staf perpajakan PT ABC pajaknya menjadi nol atau nihil. Akibatnya, staf perpajakan PT ABC pun tidak menyetorkan PPh Pasal 21 karena tidak ada nilai pajak yang dapat disetorkan berdasarkan penghitungan yang dibuatnya. Dan terkait pelaporannya, sampai dengan batas waktu pelaporan SPT, staf perpajakan PT ABC belum melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2021. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa PT ABC belum melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan simpulan atas tinjauan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Staf perpajakan PT ABC harus memperbaiki data pegawai terkait status PTKP yang harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku agar kesalahan tersebut tidak berlanjut dan menghasilkan perhitungan pajak yang lebih tepat.
2. Staf perpajakan PT ABC perlu mengkaji lagi peraturan perpajakan agar lebih memahami cara penghitungan pajak yang benar yaitu terkait kesalahan yang terjadi terkait penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang cara menentukan PPh Pasal 21nya tidak sama misalnya untuk pegawai tetap ada unsur pengurang berupa biaya jabatan sedangkan untuk

pegawai tidak tetap tidak ada. Selain itu, staf perpajakan juga perlu memahami cara penghitungan pajak yang benar untuk jenis penghasilan lainnya yang dipotong PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yaitu ada penghasilan bagi bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final, dan penghasilan lainnya.

3. Dalam proses penghitungan PPh Pasal 21, staf perpajakan PT ABC seharusnya menggunakan data yang sesuai dengan realitanya yaitu gaji yang digunakan dalam menentukan besar pajak terutang harus sesuai dengan gaji yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Tidak diperkenankan untuk membuat nominal gaji menjadi lebih rendah karena dapat mempengaruhi hasil pajak yang terutang yaitu pajaknya menjadi lebih rendah bahkan bisa nihil apabila gajinya dibuat terlalu rendah. Apabila hal tersebut dilakukan maka staf perpajakan PT ABC dapat dinyatakan melakukan tindakan penghindaran pajak.
4. Pemenuhan kewajiban terkait pemotongan PPh Pasal 21 harus diperbaiki agar menghasilkan nominal pajak terutang yang sebenarnya dan staf perpajakan harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara serta melaksanakan pelaporan perpajakannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam aturan perpajakan.